



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 308 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO NOMOR 292 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan penyempurnaan tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan;
 - b. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpt/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 /HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 292 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- b. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, meliputi;
 - Organisasi
 - Sumber Daya Manusia
 - Koleksi dokumentasi hukum
 - Teknis pengelolaan
 - Sarana prasarana
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardiah Abubakar Napay

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR 308 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 292 TAHUN
 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan JDIH |
|------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1. | Roy Hamrain | Ketua KPU Kabupaten Gorontalo | Ketua Pembina |
| 2. | Agustina Bilondatu | Anggota KPU Kabupaten Gorontalo | Pembina |
| 3. | Hadijah Hamzah | Anggota KPU Kabupaten Gorontalo | Pembina |
| 4. | Sowan S. Dehi | Anggota KPU Kabupaten Gorontalo | Pembina |
| 5. | Windarto Bahua | Anggota KPU Kabupaten Gorontalo | Pembina |
| 6. | Adrian Umar Mustapa | Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo | Pembina |

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan JDIH |
|------------|-----------------|--|-------------------------------|
| 1. | Mardia A.Napay | Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM | Pimpinan Redaksi |
| 2. | Sirajudin Tuli | Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Pimpinan Redaksi |
| 3. | Haris Pomanto | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat | Penanggung Jawab Publikasi |
| 4. | Niken Rahmawati | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Penanggung Jawab Jaringan |
| 5. | Risna Daud | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Pelaksana Redaksi |

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan JDIH |
|-----|-------------------------|--|-----------------------------|
| 6. | Nurdjamal Prawiranegara | Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Staf Redaksi/ Desain Grafis |
| 7. | Harly Lasaleng | Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Staf Redaksi/ Produk Hukum |
| 8. | Abdurahman Nani | Staf Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Staf Redaksi/ Administrator |

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardia Abubakar Napay